

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Gambaran Umum Perpajakan

2.1.1. Pajak

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, menyatakan pajak adalah kontribusi WP (Wajib Pajak) kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan aturan yaitu undang-undang. Dalam pemungutan pajak bersifat memaksa dan imbalan yang diterima tidak secara langsung. Pemerintah atau penguasa memiliki kewajiban untuk memungut pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan umum (Mardiasmo, 2018).

Menurut Soemitro (1990), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa) dengan tidak memperoleh jasa timbal balik yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak merupakan fenomena sosial dan hanya ada dalam satu masyarakat. Tidak ada pajak tanpa adanya masyarakat. Pengertian lain menurut Ray, dkk (2003), pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi harus dilakukan

atas dasar peraturan yang telah ditentukan dan tanpa kompensasi langsung dan konsisten, sehingga pemerintah dapat menjalankan tugas kepemimpinannya.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat memperoleh kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran atau pungutan yang akan digunakan oleh suatu negara untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dimana pungutan tersebut bersifat memaksa. Adapun karakteristik pajak antara lain:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa, dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Pajak dipungut oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung.
4. Pajak berfungsi sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Sari (2013) pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) :

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang kedalam kas negara dengan jumlah yang banyak dan memiliki tujuan untuk pembiayaan negara berupa pengeluaran rutin dan pembangunan. Dalam

menjalankan tugas-tugas rutin, negara membutuhkan biaya yang diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan tertentu berbagai bidang keuangan (seperti bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan). Sebagai fungsi untuk mengatur, pajak dapat dilihat dengan dua sisi yaitu sisi positif dan negatif dalam pelaksanaan kegiatannya.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Purwono (2010) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Official Assessment System

Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah (fiskus) memiliki wewenang dalam menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut ini :

- a. Wewenang atau kuasa dalam menentukan besarnya pajak terutang dipegang oleh fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak akan timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

2. Self Assessment System

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan. Ciri-cirinya sebagai berikut ini :

- a. Wewenang atau kuasa dalam menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak bersifat aktif, artinya dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Witholding system

Witholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak itu sendiri) dalam menentukan (menghitung dan menetapkan) jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya adalah PPh pasal 21, 22, 23, 24.

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.2.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Menurut Resmi (2007), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, tidak termasuk area yang digunakan untuk kegiatan penghijauan komersial, kehutanan dan konstruksi, pertambangan.

Dikarenakan PBB P2 merupakan pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

2.2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pada pengenaaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Presentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan,

Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2002 tentang Penyesuaian Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

2.2.3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak PBB meliputi orang pribadi atau badan yang secara konkret memegang dan memperoleh hak atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh hak atas bangunan (Nasution, 2006). Wajib pajak merupakan subjek pajak yang dikenakan berkewajiban membayar pajak.

2.2.4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Menurut Resmi (2007), bumi adalah bagian atas bumi dan tubuh bumi berada di bawah. bagian atas tanah termasuk daratan dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak) dan perairan Republik Indonesia. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dipasang secara permanen diatas tanah dan/atau permukaan air sebagai tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan dalam satu kesatuan yang memuat komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, tempat olahraga,

galangan kapal, dermaga, taman mewah, bunker/kilang minyak, air dan gas, jaringan pipa dan fasilitas lain yang menyediakan manfaat. Yang dikecualikan dari objek pajak PBB antara lain :

1. Tempat yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak memperoleh laba atau keuntungan, seperti (masjid, gereja, wihara, kelenteng, panti asuhan, rumah sakit, puskesmas, museum, candi, madrasah, pesantren, sekolah).
2. Makam atau tempat peninggalan kuno, dan sejenisnya.
3. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Tempat yang digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas timbal balik.
5. Tempat yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.2.5. Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan digunakan oleh orang pribadi atau badan, tidak termasuk kawasan yang digunakan untuk tempat tinggal, yang digunakan untuk budidaya komersial, kehutanan, dan pertambangan.

Menurut Sari (2013), Pajak Bumi dan Bangunan akan terus dikenakan pajak pusat sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2013, atau sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berkaitan dengan wilayah perdesaan dan perkotaan yang berlaku di masing-masing daerah. Pajak bumi dan bangunan dialihkan ke pajak Kabupaten/Kota adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2), sedangkan yang tetap sebagai pajak pusat adalah sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3).

2.2.6. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.2.6.1. Tata Cara Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak

1. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak harus melaporkan objek pajaknya kepada Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak. Yang dimaksudkan jelas adalah penulisan SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Benar, artinya data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan bangunan, tahun dan harga perolehan, dan harus sesuai

dengan butir-butir pertanyaan yang ada pada SPOP. Lengkap, artinya semua syarat yang diperlukan sudah terpenuhi.

3. SPOP yang sudah diisi kemudian dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lambat 30 hari sejak tanggal SPOP diterima, dengan cara menyerahkan langsung atau melalui kantor pos. SPOP ini kemudian akan menjadi dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
4. Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan diterbitkan jika :
 - a. SPOP tidak diserahkan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya dan tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan resmi atau setelah peringatan tertulis. Karena itu, jumlah pajak terutang SKP adalah denda administrasi akan dikenakan sebesar 25% dari pajak terutang ditambah dengan pokok pajak.
 - b. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah pajak yang belum dibayar lebih besar dari pajak yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Hal ini karena SKP pajak yang terutang merupakan selisih antara pajak yang terutang berdasarkan hasil pengujian atau keterangan lain dengan pajak yang terutang berdasarkan SPOP ditambah sanksi administrasi sebesar 25% atas selisih yang terutang.

2.2.6.2. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Jumlah NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali beberapa daerah yang ditetapkan setiap tahun, tergantung perkembangan daerah. Penetapan NJOP tanah dan bangunan didasarkan pada penjumlahan nilai jual tanah atau nilai jual bangunan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 terkait klasifikasi dan identifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2.6.3. Tarif Pengenaan Pajak

Menurut Halim, dkk (2016) tarif pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya sebesar 0,5% berubah menjadi paling tinggi 0,3%, hal ini dikarenakan adanya perubahan pengaturan PBB Perdesaan dan Perkotaan dialihkan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk NJOP yang dibawah dan sampai Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) = 0,1%
2. Untuk NJOP yang diatas Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), dan sampai Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) = 0,2%
3. Untuk NJOP yang diatas Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) = 0,3%

2.2.6.4. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Purwono (2010) , besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. Berikut rumus perhitungan PBB :

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)}$$

Dalam hal ini maka :

$$\text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)} = (\% \text{NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}))$$

2.2.6.5. Tahun Pajak, Saat Terutang, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang

Tahun pajak adalah masa tahun takwim, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Batas waktu penentuan besarnya pajak yang terutang menurut status objek pajak adalah 1 Januari. Sedangkan, tempat pajak yang terutang:

1. Untuk daerah Jakarta ada di wilayah DKI Jakarta
2. Untuk daerah lainnya ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi letak objek pajak
3. Tempat pajak yang terutang untuk Kotamadya Batam, di wilayah provinsi daerah tingkat I yang bersangkutan.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang menaati, menghormati, dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku (Harjo, 2019). Kepatuhan pajak ada dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal/resmi adalah kondisi wajib pajak untuk secara resmi memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan material/dasar adalah kondisi wajib pajak yang sepenuhnya mematuhi ketentuan utama undang-undang perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, ciri-ciri Wajib Pajak yang patuh adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pajak Terutang (SPT) meliputi :
 - a. Wajib Pajak telah mengajukan SPT Tahunan 3 (tiga) tahun pajak terakhir, harus membayar sebelum akhir tahun tersebut.
 - b. Wajib Pajak telah mengajukan SPT Masa atas Masa Pajak secara berkala untuk tahun pajak Januari sampai dengan November sebelum Kriteria Wajib Pajak tertentu ditetapkan.
 - c. Dalam keterlambatan menyampaikan SPT masa, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak lebih dari tiga (3) Masa Pajak untuk setiap pajak dan tidak berkelanjutan;
 - 2) Selambat-lambatnya batas waktu penyampaian SPT secara berkala pada periode keuangan berikutnya.
 - 3) Tidak ada tunggakan pajak, kecuali dalam hal utang pajak yang telah memperoleh ijin untuk mencicil atau menunda dalam pembayaran pajak. Artinya per tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum Wajib Pajak dapat menetapkan target tertentu, tidak ada jumlah pajak yang tertunggak, kecuali tunggakan pajak yang telah disahkan.
2. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel yang telah dikembangkan dalam Setiono (2018). Adapun indikator yang digunakan menurut Rahayu (2010) sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyeter kembali surat pemberitahuan pajak (SPT)
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner (Setiono, 2018) yang dimodifikasi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu yang dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai perpajakan.

2.4. Sosialisasi Pajak

Menurut Hassan (1993), sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mulai beradaptasi dengan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan seiring berjalannya waktu seseorang tersebut akan merasa menjadi bagian dari kelompok itu. Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan merupakan upaya menteri pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya wajib pajak dalam bentuk peraturan atau tata cara perpajakan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman perpajakan yang komprehensif, pemahaman tentang undang-undang perpajakan yang berlaku, dan pengetahuan tentang cara pembayaran dan pentingnya perpajakan bagi pembangunan negara. Sosialisasi merupakan proses belajar dalam masyarakat. Proses ini dapat menjadi acuan norma, nilai, peran, dan lainnya agar individu dapat beradaptasi dan menerima aturan yang ada. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat dapat mengetahui pentingnya akan pajak.

Strategi penting dalam memberikan pengetahuan tentang peran penting pajak kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Dirjen

Pajak telah melaksanakan sosialisasi perpajakan dengan tujuan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah melalui berbagai *platform*, mulai dari penyuluhan, media *billboard*, baliho, ataupun situs mengenai peraturan pajak yang dapat diakses bebas oleh wajib pajak. Adapun indikator menurut Mardiasmo (2011) variabel sosialisasi pajak sebagai berikut :

1. Media Sosialisasi
2. Materi Sosialisasi
3. Waktu Sosialisasi
4. Penyelenggaraan Sosialisasi

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner Aqwam (2022) yang dimodifikasi. Semakin banyak sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak, maka pengetahuan yang akan didapatkan wajib pajak dalam memahami tentang pentingnya membayar pajak akan meningkat.

2.5. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Notoadmojo (2012), pengetahuan adalah hasil dari persepsi atau pengetahuan manusia melalui panca indera (mata, hidung, telinga dll). Dalam hal ini, ketika persepsi itu tiba generasi pengetahuan sangat dipengaruhi oleh kekuatan perhatian dan persepsi objek. Sebagian besar pengetahuan akan diperoleh pendengaran, yaitu telinga, dan penglihatan, yaitu melalui mata. Menurut Carolina (2009), pengetahuan perpajakan merupakan informasi

perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar dalam mengambil tindakan berupa suatu keputusan, dan membuat arah atau strategi tertentu dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik dari segi tarif pajak yang akan mereka bayarkan berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika orang mengerti dan memahami tentang perpajakan.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan pengetahuan perpajakan adalah sejauh mana tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam mengetahui dan memahami perpajakan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang yang mengatur tentang pajak.

Variabel ini diukur menggunakan variabel yang telah dikembangkan dalam Utomo (2011) dengan indikator menurut Carolina (2009) sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner (Utomo, 2011) yang dimodifikasi. Jika wajib pajak memiliki

pengetahuan mengenai perpajakan maka kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

2.6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur yang ada dalam diri manusia untuk dapat memahami realitas dan bagaimana mereka dalam bertindak atau berperilaku dalam menghadapi realitas tersebut. Menurut Nasution (2006) kesadaran perpajakan merupakan sikap wajib pajak yang mengerti dan bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan telah menyampaikan seluruh penghasilannya tanpa terkecuali berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Nasution (2006) terdapat beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak, yaitu :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Jika hal ini disadari oleh wajib pajak, maka tidak akan ada yang merasa dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan tekanan pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak jika mereka memahami bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber keuangan atau pendapatan pemerintah dan dapat menghambat pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak diatur dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa. Jika wajib pajak menyadari bahwa negara memiliki dasar

hukum yang kuat dan pembayaran pajak merupakan kewajiban mutlak bagi semua warga negara, maka wajib pajak akan membayar pajaknya.

Adapun indikator variabel kesadaran wajib pajak menurut Nurmantu (2005) sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner (Utomo, 2011) yang dimodifikasi. Ketika seseorang memiliki kesadaran dalam membayar pajak yang tinggi hal ini dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak tersebut positif karena sadar pentingnya membayar pajak.

2.7. Sikap Wajib Pajak

Menurut Kotler & Amstrong (2012), sikap adalah penilaian, perasaan, dan kecenderungan orang-orang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai hal-hal dan gagasan. Sikap merupakan evaluasi kepercayaan atas perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (Jogiyanto, 2007). Sikap wajib pajak merupakan pernyataan, pertimbangan, atau pandangan individu dari wajib pajak yang menjadi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain atau suatu peristiwa yang menguntungkan atau tidak mengenai

suatu objek (Salim, 2015). Jika wajib pajak merasakan keadilan artinya perpajakan berlaku untuk semua wajib pajak tanpa membedakan wajib pajak badan dan orang pribadi, wajib pajak besar, dan wajib pajak kecil, dalam arti semua wajib pajak diperlakukan secara adil. Maka hal tersebut akan mengarah pada kepatuhan wajib pajak (Utomo, 2011). Dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak mengenai suatu objek.

Adapun indikator variabel sikap wajib pajak menurut Lestari (2019) sebagai berikut :

1. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak
2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak
3. Sikap wajib pajak terhadap administrasi
4. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner (Utomo, 2011) yang dimodifikasi.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1 *Theory of Planned Behavior*

Menurut Ajzen (1991) *Theory of Reasoned Action* dikembangkan menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu dalam menunjukkan hubungan antara pola perilaku yang ditimbulkan individu sebagai respons terhadap sesuatu. *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada keyakinan yang mampu mempengaruhi perilaku tertentu. Perspektif kepercayaan diwujudkan dengan cara menggabungkan berbagai sifat, karakteristik dan fitur informasi tertentu, yang kemudian menimbulkan keinginan dalam bertindak.

Dalam *Theory of Planned Behavior* faktor utama ialah niat individu dalam berperilaku karena dorongan dari keinginan individu yang kuat untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan perilaku tersebut. Jika seseorang memiliki niat yang besar, maka semakin besar pula perilaku tersebut terlaksana. Menurut Ajzen (2005) *theory of planned behavior* terbagi menjadi tiga alasan yang bisa mempengaruhi tindakan yang diambil oleh seseorang, yaitu:

1. *Behaviorial belief*

Behaviorial belief merupakan keyakinan dan penilaian seseorang atas hasil dari perilaku yang kemudian terbentuk menjadi suatu sikap (*attitude*).

2. *Normative belief*

Normative belief merupakan keyakinan seseorang akan harapan normatif seseorang atau orang lain yang menjadi sumber seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak mengenai persetujuan atau penolakan untuk melakukan perilaku yang diberikan. Dalam hal *normative belief* merupakan ini dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

3. *Control belief*

Control belief merupakan seseorang yang didasari oleh pengalaman masa lalu dengan perilaku atau hal-hal yang mendukung persepsi atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*)

Berdasarkan uraian di atas, hambatan yang mungkin ditemui dalam perilaku dapat berasal dari diri sendiri dan lingkungan. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, mereka yakin mengenai hasil yang akan dicapai oleh perilaku tersebut. Wajib pajak memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*), ketika wajib pajak berniat untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, *theory of planned behavior* berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Jika pemerintah memberikan sosialisasi pajak kepada wajib pajak, maka pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak seseorang tergolong tinggi, sehingga dapat

mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dan mendorong wajib pajak untuk tidak menghindari pajak.

2.8.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan merupakan upaya Menteri Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya Wajib Pajak dalam bentuk peraturan atau tata cara perpajakan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Jika semakin banyak sosialisasi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.8.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik dari segi tarif pajak yang akan mereka bayarkan berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika orang mengerti dan memahami tentang perpajakan.

Jika seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi terkait perpajakan, maka wajib pajak akan mengetahui manfaat membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka yang terjadi adalah tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga tinggi, sedangkan yang memiliki

pengetahuan perpajakan yang rendah maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak rendah.

2.8.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur yang ada didalam diri manusia untuk dapat memahami realitas dan bagaimana mereka dalam bertindak atau bersikap terhadap realitas itu. Menurut Nasution (2006) kesadaran perpajakan merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran perpajakan, wajib pajak akan sadar mengenai fungsi dari perpajakan itu sendiri. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajaknya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.8.5 Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kotler & Amstrong (2012), sikap adalah penilaian, perasaan, dan kecenderungan orang-orang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai hal-hal dan gagasan. Dalam hal ini sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan, atau pandangan individu dari wajib pajak yang menjadi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain atau suatu peristiwa yang menguntungkan atau tidak mengenai suatu objek (Salim, 2015). Jika wajib pajak merasakan keadilan artinya perpajakan berlaku untuk semua wajib pajak tanpa membedakan

wajib pajak badan dan orang pribadi, wajib pajak besar, dan wajib pajak kecil, dalam arti semua wajib pajak diperlakukan secara adil. Ketika seseorang memiliki perasaan terkait keadilan tinggi atau tidak merasa dirugikan dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menguji kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Dari lima penelitian terdahulu, terdapat beberapa variabel yang digunakan antara lain kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan, pemahaman pajak, nasionalisme, dan tarif pajak. Dari lima penelitian terdahulu variabel yang digunakan berbeda.

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh (Aqwam, 2022) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Utomo, 2011) dengan judul “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan

Pamulang Kota Tangerang Selatan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Setiono, 2018) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian keempat dilakukan oleh (Umami, 2021) dengan judul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Nagari Sungayang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Penelitian kelima dilakukan oleh Herlyastuti (2018) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib

pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Alat Analisis	Hasil
Aqwam (2022)	Variabel Independen : X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Sosialisasi Perpajakan X3 : Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kelurahan Pekauman	Regresi linear berganda	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Utomo (2011)	Variabel Independen : X1 : Sikap Wajib Pajak X2 : Kesadaran	Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	Regresi berganda	1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

	<p>Wajib Pajak X3 : Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>			<p>wajib pajak</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
Setiono (2018)	<p>Variabel Independen : X1 : Pemahaman Pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Tingkat Kepercayaan X4 : Nasionalisme X5 : Tarif Pajak</p> <p>Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kabupaten Sleman	Regresi berganda	<p>1. Semua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
Umami (2021)	<p>Variabel Independen : X1 : Sikap Wajib Pajak X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kecamatan Sungayang	Regresi linear berganda	<p>1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

				3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Herlyastuti (2018)	Variabel Independen : X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kota Malang	Regresi linear berganda	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hassan (1993), sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mulai beradaptasi dengan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan

seiring berjalannya waktu seseorang tersebut akan merasa menjadi bagian dari kelompok itu. Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan merupakan upaya Menteri Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya Wajib Pajak dalam bentuk peraturan atau tata cara perpajakan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Sosialisasi merupakan proses belajar dalam masyarakat. Proses ini dapat menjadi acuan norma, nilai, peran, dan lainnya agar individu dapat beradaptasi dan menerima aturan yang ada.

Semakin banyak sosialisasi perpajakan yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin tinggi pula. Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqwam (2022) dimana sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aqwam (2022), maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{a1} : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

2.10.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik dari segi tarif pajak yang akan mereka bayarkan berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika orang mengerti dan memahami tentang perpajakan. Jika

seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi terkait perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, sedangkan yang memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah maka semakin rendah tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqwam (2022), Herlyastuti (2018), Utomo (2011), Umami (2021) dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori yang mendukung maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H_{a2} : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

2.10.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur yang ada didalam diri manusia untuk dapat memahami realitas dan bagaimana mereka dalam bertindak atau bersikap terhadap realitas itu. Menurut Nasution (2006) kesadaran perpajakan merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran perpajakan, wajib pajak akan sadar mengenai fungsi dari perpajakan itu sendiri. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajaknya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqwam (2022), Herlyastuti (2018), Utomo (2011) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori yang mendukung maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H_{a3} : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

2.10.4. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kotler & Amstrong (2012), sikap adalah penilaian, perasaan, dan kecenderungan orang-orang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai hal-hal dan gagasan. Dalam hal ini sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan, atau pandangan individu dari wajib pajak yang menjadi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain atau suatu peristiwa yang menguntungkan atau tidak mengenai suatu objek (Salim, 2015). Jika wajib pajak merasakan keadilan artinya perpajakan berlaku untuk semua wajib pajak tanpa membedakan wajib pajak badan dan orang pribadi, wajib pajak besar, dan wajib pajak kecil, dalam arti semua wajib pajak diperlakukan secara adil. Ketika seseorang memiliki perasaan terkait keadilan tinggi atau tidak merasa dirugikan dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori diatas maka hipotesis penelitian seperti berikut ini :

H_{a4} : Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2